



PUTUSAN

Nomor 271 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARALI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Minggu Nomor 1 RT.006/001, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat;
2. **PATIMAH (FATIMAH Bin H. MUHAMMAD)**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Koja RT.008/002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
3. **MARDANI, SA**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Koja RT.008/002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
4. **MUHAMMAD SIBLI**, bertempat tinggal di Kampung Tanah Koja RT.008/002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
5. **ABDUL HOLIK (ABDUL KHOLIQ)**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Koja RT.008/002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
6. **MUHAMMAD RUSLIH (M. RUSLI)**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Koja RT.008/002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
7. **KOSWATI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Koja RT.008/002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Hukum Masyarakat Indonesia-LBH KHMI, berkantor di Komplek Taman Harapan Indah Blok A1, Nomor 8, Jalan Jelambar Barat, Jakarta 11460,

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- I. **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT**, diwakili oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ,H.M. Anas Efendi, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan Kembangan Raya Nomor 2, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Sumiyati, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berkantor pada Bagian Hukum Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat, berkantor di Jalan Raya Kembangan Nomor 2 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Maret 2014
- II.
 1. **SYAHRUDIN Bin H. MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Rawa Buaya RT.04/03, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
 2. **RISAN Bin DJAYA**, bertempat tinggal di Kp. Pondok Randu RT.03/02, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
 3. **SAMAN TOHA**, bertempat tinggal di Kantor Kelurahan Rawa Buaya, Jalan Bojong Raya RT.005/04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
 4. **IBNU HAJAR**, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Luar Barat RT.014/04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Maglon Panjaitan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Ligamas

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Ruko Nomor 7C, Jalan Raya Pasar Minggu,
Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 November 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n :

1. **SUNNY VOERMAN**, beralamat di PT Tri Pratama Padu Karya, *Property Construction*, Jalan Lingkar Luar Barat RT.014/04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
2. **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cq CAMAT KECAMATAN CENKARENG**, berkedudukan di Jalan Kamal Raya Nomor 1, Jakarta Barat;
3. **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cq CAMAT KECAMATAN CENKARENG cq LURAH KELURAHAN DURI KOSAMBI**, berkedudukan di Jalan Kosambi Raya, Jakarta Barat;
4. **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cq CAMAT KECAMATAN CENKARENG cq LURAH KELURAHAN RAWA BUAYA**, berkedudukan di Jalan Bojong Raya RT.005/04, Jakarta Barat;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI cq
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BPN) JAKARTA BARAT**, berkedudukan di

Komplek Perumahan Taman Permata Buana, Jalan
Raya Kembangan Utama, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V untuk tidak mengalihkan, menjual, memindahtangankan atau menjaminkan kepada pihak ketiga atau pihak lain tanah milik Para Penggugat Girik Nomor C 1387 atas nama Almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, Persil 51 S.II, Luas 3.057 m², Surat Ukur BPN Jakarta Barat Nomor 1486/200.31.73/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 terletak dan dikenal setempat di Jalan Lingkar Luar Barat Rt.0014/04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1200, Gambar
Situasi Nomor 2176/1991;

Sebelah Selatan : Tanah PT. Trimex (Golf);

Sebelah Barat : Jalan Lingkar Luar;

Sebelah Timur : Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2228, Gambar
Situasi Nomor 3171/1997;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini terhadap tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa milik Para Penggugat, Girik Nomor C 1387 atas nama almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, Persil 51 S.II, Luas 3.057 m², Surat Ukur BPN Jakarta Barat Nomor 1486/200.31.73/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 terletak dan dikenal setempat Jalan Lingkar Luar Barat Rt.0014/04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1200, Gambar Situasi Nomor 2176/1991;

Sebelah Selatan: Tanah PT. Trimex (Golf);

Sebelah Barat : Jalan Lingkar Luar;

Sebelah Timur : Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2228, Gambar Situasi Nomor 3171/1997;

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum Girik Nomor C 1387, Persil 51 S II, atas nama almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, Luas 3057 m², Surat Ukur BPN Jakarta Barat, Nomor 1486/200.31.73/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009 terletak Jalan Lingkar Luar Barat Rt.0014/04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
5. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat berhak atas tanah Adat Girik Nomor C 1387, Persil 51 S.II, atas nama almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, Luas 3057 m², Surat Ukur BPN Jakarta Barat, Nomor 1486/200.31.73/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009, terletak Jalan Lingkar Luar Barat Rt.0014/04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
6. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat berhak untuk mengurus pembuatan Sertifikat atas tanah Adat Girik Nomor C 1387, Persil 51 S.II, atas nama almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, Luas 3057 m², Surat Ukur BPN Jakarta Barat, Nomor 1486/200.31.73/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009, terletak Jalan Lingkar Luar Barat Rt.0014/04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum, penerbitan Sertifikat Ajudikasi Nomor 05061 tanggal 1 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 646/2001, berdasarkan Girik Nomor 4013 Persil 58 S II, Luas 396 m², AJB Nomor 1229/Cengkareng/1999, 28 Desember 1999 dan AJB Nomor 181/Cengkareng/2000, 2 Maret 2000, yang secara melawan hukum menyerobot Persil 51 S.II, Girik Nomor C 1387 atas nama almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi;
8. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum, penerbitan Sertifikat, penerbitan segala surat-surat dengan sebutan apapun yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat X, Turut Tergugat IX yang secara melawan hukum menyerobot tanah Persil 51 S.II, Girik Nomor C 1387 atas nama almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang mendapat hak dari tanah Girik Nomor C 1387 atas nama almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi untuk menyerahkan tanah sengketa milik Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih dari bangunan-bangunan liar kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara/Polisi;
10. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat IX, X seluruhnya secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat setiap bulannya sebesar Rp94.767.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terhitung sejak gugatan dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (17-02-2014) sampai putusan dapat dilaksanakan, secara tunai dan seketika;
11. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka adalah wajar bila putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat-tergugat *Verzet*, Banding atau Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik pada tingkat Pertama maupun tingkat Banding dan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan kebijaksanaan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat VI dan X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Turut Tergugat VI

- Gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Dalam Eksepsi Untuk Turut Tergugat X

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

- Para Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusan Nomor 66/PDT.G/2014/PN Jkt.Bar tanggal 10 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat VI dan X;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- Membebaskan ongkos perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp9.416.000,00 (sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 353/PDT/2015/PT DKI tanggal 14 September 2015;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 66/PDT.G/2014/PN Jkt.Bar., tanggal 10 Desember 2014 yang

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat X/Turut Terbanding VI dan Turut Terbanding X;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding;
3. Menyatakan sah menurut hukum Girik Nomor C 1387, Persil 51 S.II, atas nama almarhum H. Sabeni bin Djunit alias Junaidi, Luas 3057 m², Surat Ukur BPN Jakarta Barat, Nomor 1486/200.31.73/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009, terletak Jalan Lingkar Barat Rt. 014/04 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
4. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat/Para Pembanding berhak atas tanah Adat Girik Nomor C 1387, Persil 51 S.II, atas nama almarhum H. Sabeni bin Djunit alias Junaidi, Luas 3057 m², Surat Ukur BPN Jakarta Barat, Nomor 1486/200.31.73/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009, terletak Jalan Lingkar Barat Rt. 014/04 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
5. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat/Para Pembanding berhak untuk mengurus pembuatan Sertifikat atas tanah Adat Girik Nomor C 1387, Persil 51 S.II, atas nama almarhum H. Sabeni bin Djunit alias Junaidi, Luas 3057 m², Surat Ukur BPN Jakarta Barat, Nomor 1486/200.31.73/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009, terletak Jalan Lingkar Barat RT. 014/04 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan tidak sah dan catat hukum, penerbitan Sertifikat Ajudikasi Nomor 05061 tanggal 1 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 646/2001, berdasarkan Girik Nomor 4013 Persil 58 S.II, Luas 396 m², AJB Nomor 1229/Cengkareng/1999, 28 Desember 1999 dan AJB Nomor 181/Cengkareng/2000, 2 Maret 2000, yang secara melawan hukum menyerobot Persil 51 S.II, Girik Nomor C 1387 atas nama almarhum H. Sabeni bin Djunit alias Junaidi;
7. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum, penerbitan Sertifikat, penerbitan segala surat-surat dengan sebutan apapun yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat X, Turut Tergugat IX yang secara melawan hukum menyerobot tanah Persil 51 S.II, Girik Nomor C 1387 atas nama almarhum H. Sabeni bin Djunit alias Junaidi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang mendapat hak dari tanah Girik Nomor C 1387 atas nama almarhum H. Sabeni bin Djunit alias Junaidi untuk menyerahkan tanah sengketa milik Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih dari bangunan-bangunan liar kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara/Polisi;
9. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1298 K/Pdt/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri RI cq Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq Walikotamadya Jakarta Barat dan Para Pemohon Kasasi II: 1. Syahrudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Muhammad, 2. Risan Bin Djaya, 3. Saman Toha, 4. Ibnu Hajar tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 353/PDT/2015/PT DKI., tanggal 14 September 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 66/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt., tanggal 10 Desember 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat VI dan X;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1298 K/Pdt/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 66/PDT.G/2014/PN Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1298 K/Pdt/2016 tanggal 23 Agustus 2016 juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 353/PDT/2015/PT.DKI. tanggal September 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 066/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Desember 2014.

Dan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- a. Menolak eksepsi dari Turut Tergugat VI dan X;

Dalam Provisi

Memerintahkan kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V untuk tidak mengalihkan, menjual, memindahtangankan atau menjaminkan kepada pihak ketiga atau pihak lain tanah milik Penggugat Girik C 1387 atas nama Almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, Persil 51 S.H, Luas 3.057 m², Surat Ukur BPN Jakarta Barat Nomor 1486/200.31.73/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 terietak dan dikenal setempat di Jalan Lingkar RT.014/04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1200, Gambar Situasi Nomor 2176/1991;

Sebelah Selatan : Tanah PT. Trimex (Golf);

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Lingkar Luar;

Sebelah Timur : Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2228, Gambar Situasi Nomor 3171/1997;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini terhadap objek sengketa milik Para Penggugat, Girik C 1387 atas nama Almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, Persil 51 S.n, Luas 3.057 m², Surat Ukur BPN Jakarta Barat Nomor 1486/200.31.73/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 terletak dan dikenal setempat di Jalan Lingkar RT. 014/04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1200, Gambar Situasi Nomor 2176/1991;

Sebelah Selatan : Tanah PT. Trimex (Golf);

Sebelah Barat : Jalan Lingkar Luar;

Sebelah Timur : Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2228, Gambar Situasi Nomor 3171/1997;

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
4. Menyatakan sah secara hukum Girik C 1387 atas nama Almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, Persil 51 S.II, Luas 3.057 m², Surat Ukur BPN Jakarta Barat Nomor 1486/200.31.73/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 terletak dan dikenal setempat di Jalan Lingkar RT.014/04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
5. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat berhak atas tanah adat Girik C 1387 atas nama Almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, Persil 51 S.II, Luas 3.057 m², Surat Ukur BPN Jakarta Barat Nomor 1486/200.31.73/VHI/2009 tanggal 10 Agustus 2009 terletak dan dikenal setempat di Jalan Lingkar RT.014/04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2018



6. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat berhak untuk mengurus pembuatan sertifikat atas tanah Adat Girik C 1387 atas nama Almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi, Persil 51 S.II, Luas 3.057 m², Surat Ukur BPN Jakarta Barat Nomor 1486/200.31.73/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 terletak dan dikenal setempat di Jalan Lingkar RT.014/04, Keurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
7. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum, penerbitan sertifikat ajudikasi Nomor 05061 tanggal 1 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 646/2001, berdasarkan Girik Nomor 4013 Persial 58 S.II, luas 396 m², AJB Nomor 1229/Cengkareng/1999, 28 Desember 1999 dan AJB Nomor 181/Cengkareng/2000. 2 Maret 2000, yang secara melawan hukum menyerobot Persil 51 S.II Girik Nomor C. 1387 atas nama almarhum H, Sabeni Bin Djunit alias Junaidi;
8. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum, penerbitan sertifikat, penerbitan segala surat-surat dengan sebutan apapun yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat X, Turut Tergugat IX yang secara melawan hukum menyerobot Persil 51 S.II Girik Nomor C. 1387 atas nama almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang mendapat hak dari tanah Girik Nomor C. 1387 atas nama almarhum H. Sabeni Bin Djunit alias Junaidi untuk menyerahkan tanah sengketa milik Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih dan bangunan-bangunan liar kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara/Polisi;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon lapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tanggal 1 November 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 25 September 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena sesuai dengan *Jurisprudensi* tetap bahwa gugatan yang objeknya tanah tetapi tidak menggugat semua pihak yang menguasai tanah sengketa, harus dinyatakan gugatan N.O atas dasar Tergugat tidak lengkap;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri ditemukan tanah sengketa dikuasai oleh Kementerian Pekerjaan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MARALI, S.H, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 271 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **MARALI, S.H**, 2. **PATIMAH (FATIMAH Bin H. MUHAMMAD)**, 3. **MARDANI, SA**, 4. **MUHAMMAD SIBLI**, 5. **ABDUL HOLIK (ABDUL KHOLIQ)**, 6. **MUHAMMAD RUSLIH (M. RUSLI)**, 7. **KOSWATI, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001